

ABSTRAK

Nafilah Sulfa, 2020, Hak Perempuan Bekerja dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir *al-Misbah* dan *al-Lu'lu' wa al-Marjân fî-Tafsîr al-Qur'ân*). Skripsi, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Madura, Pembimbing: Lizamah, M.Th.I.

Kata kunci: *Bekerja, Perempuan, Komparasi, Tafsir al-Misbah, al-Lu'lu' wa al-Marjân fî-Tafsîr al-Qur'ân*

Bekerja adalah menggunakan daya yang dimiliki baik berupa fisik, daya pikir, daya kalbu dan daya hidup. Perempuan zaman pra Islam terbelenggu oleh budaya patriarki. Mereka bagaikan barang komoditi yang diperjual-belikan. Ketika Islam datang, kedudukan mereka mulai menjadi mulia, hal ini terbukti dengan tidak ada larangan perempuan untuk bekerja berkiprah dalam ranah publik. Namun salah satu faktor penyebab kaum perempuan mengalami bias (ketimpangan) gender sehingga mereka belum setara adalah interpretasi teks-teks agama yang bias gender. Selama ini penafsiran al-Qur'an didominasi ideologi patriarki sebab kebanyakan mufasir adalah kaum laki-laki, sehingga kurang menghargai kepentingan kaum perempuan. Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: (1) Pengertian bekerja di luar rumah (publik) dan kedudukan perempuan sebelum pra-Islam dan sesudah Islam. (2) Karakteristik *tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan *al-Lu'lu' wa al-Marjân fî-Tafsîr al-Qur'ân* karya Karîmân Hamzah dan (3) Penafsiran kedua tokoh tersebut tentang ayat hak perempuan bekerja.

Jenis penelitian ini termasuk studi pustaka (*library research*). Selain itu, penelitian ini, juga termasuk penelitian kualitatif, karena data yang diperlukan adalah data kualitatif berupa, ayat al-Quran, tafsir dan hadis serta karya tulis ilmiah lainnya. Adapun pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan tafsir, sedangkan metode yang digunakan adalah komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pra-Islam adalah zaman perempuan tidak ada harganya. Mereka seperti barang yang diperjual-belikan. Namun ketika Islam datang posisi dan kedudukan perempuan berangsur berubah yang semula seperti barang yang diperjual belikan menjadi berharga, hal terbukti dengan tidak ada larangan teks keagamaan al-Qur'an dan sunnah tentang perempuan berkiprah dalam ranah publik. (2) *Tafsir al-Misbah* dan *al-Lu'lu' wa al-Marjân fî-tafsîr al-Qur'ân* sama-sama memiliki corak *al-adâbi al-ijtimâ'i*, metode menggunakan *tahlîlî* dan sumber penafsirannya *bil-Iqtirân*. Namun yang membedakan *al-Lu'lu' wa al-Marjân fî-Tafsîr al-Qur'ân* penjelasannya bersifat *ijmâli*. (3) M. Quraish Shihab dan Karîmân Hamzah mempunyai sudut pandang yang berbeda ketika menafsirkan ayat yang berbau gender terutama ayat hak bekerja perempuan. Shihab tampak penafsiran lebih bias gender, sedangkan Hamzah lebih bias patriarki dan tenggelam pada persepsi tafsir klasik. Maka dari itu, jenis kelamin tidak mempengaruhi interpretasi teks-teks agama dalam produk penafsiran.